

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

1. Tabungan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024, karena tingkat signifikan tabungan mudharabah lebih kecil dari 0,05 ($0,049 < 0,05$) dengan keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Pada saat tabungan mudharabah meningkat maka pertumbuhan laba juga akan meningkat.
2. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024, karena tingkat signifikan tabungan mudharabah lebih kecil dari 0,05 ($0,047 < 0,05$) dengan keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Yang berarti pada saat pembiayaan mudharabah meningkat maka pertumbuhan laba juga akan meningkat.
3. Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t dan uji F. dilihat dari hasil uji koefisien

determinasi 32,8 % variable X1 dan X2 memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel Y (pertumbuhan laba) sisanya sebanyak 67,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka adapun saran-saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Bank Umum Syariah untuk lebih mengintensifkan strategi penghimpunan dana pihak ketiga melalui produk tabungan *mudharabah* dengan menawarkan bagi hasil yang kompetitif dan mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam seleksi debitur, peningkatan kualitas monitoring pinjaman, dan diversifikasi sektor usaha penerima pembiayaan guna meminimalkan risiko gagal bayar yang dapat menurunkan profitabilitas bank.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat memperkuat regulasi dan sosialisasi mengenai akad *mudharabah* kepada seluruh pelaku industri perbankan syariah agar implementasi di lapangan berjalan sesuai prinsip syariat Islam dan melakukan pengawasan intensif secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat terus meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya mengingat keterbatasan dalam penelitian ini hanya fokus pada produk *mudharabah*, maka disarankan kepada peneliti

selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel bebas lain yang relevan dan memperpanjang periode waktu pengamatan agar dapat melihat tren jangka panjang, serta melakukan studi komparatif antara bank umum syariah dengan bank konvensional untuk melihat perbedaan signifikan dalam pengaruh variabel penelitian terhadap pertumbuhan laba.